



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan selanjutnya disingkat Sekda.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol.PP. sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Peraturan / Keputusan Bupati adalah Peraturan / Keputusan Bupati Kuningan.
9. Aparatur adalah aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS pada Satpol.PP
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
12. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kuningan.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Senjata api adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik stroom.
18. Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya

19. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Diklat Dasar Pol PP, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pol PP.
20. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
21. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja adalah penentuan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai untuk masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten berdasarkan penghitungan total skor dari indikator kriteria umum dan kriteria teknis.
22. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
23. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
25. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
26. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat .
- (2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati;
- f. melakukan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. menyerahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan / Keputusan Bupati yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris yang terdiri atas :
 - 1). Subbagian program;
 - 2). Subbagian keuangan;
 - 3). Subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, yang terdiri atas :
 - 1). Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdiri atas :
 - 1). Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2). Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumberdaya Aparatur, yang terdiri atas :
 - 1). Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2). Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri atas :
 - 1). Seksi Satuan Linmas;
 - 2). Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP. kabupaten;
- (2) Unit Pelaksana Satpol.PP. kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kecamatan.

BAB V
ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Satpol.PP. merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satpol.PP. Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin polisi pamong praja;
- c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai polisi pamong praja.

Pasal 15

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 19

Ketentuan tentang Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 20

Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) SAT POL PP

Pasal 21

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP.

Pasal 22

- (1) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijadikan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai SOP Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA KERJA

Pasal 23

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol.PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan /atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki, kode etik birokrasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol.PP Kabupaten mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kecamatan.
- (2) Rapat koordinasi Satpol.PP dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

BAB XII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satpol.PP.

Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengamanan;
 - e. bencana/peristiwa lainnya;
 - f. penegakan peraturan daerah; dan
 - g. kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Laporan bupati Kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Kantor Satpol PP yang ada dan pejabat yang lama tetap menjalankan fungsinya dan menduduki jabatan sampai diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Ketentuan tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing unit organisasi Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 54 Seri D) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1-8-2013

BUPATI KUNINGAN,

TTD

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. Umum

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 148 ayat (1), menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan/Keputusan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol pp tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan polisi pamong praja.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya Pemerintah untuk menciptakan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, maka kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditinjau kembali. Peninjauan kembali dimaksud dilakukan dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satpol.PP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertain “melalui” bukan berarti Kepala Satpol.PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol.PP berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tugas Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol.PP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aparatur lainnya” adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan Very-Very Important Person (VVIP) yaitu fasilitas pengamanan dan pengawalan untuk presiden, wapres dan keluarga , termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat Negara dan tamu Negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/ atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan /atau Peraturan/ Keputusan Bupati dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak melakukan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran perda dan/ atau peraturan/keputusan Bupati, antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran /peringatan terhadap pelanggaran perda dan peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Perda.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol.PP tingkat Kecamatan sebagai unit pelaksana Satpol.PP Kabupaten untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakkan perda / Keputusan Bupati, Kepala Satpol.PP di Kecamatan secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol.PP diprioritaskan pegawai yang telah berkarier di unit kerja Satpol.PP yang memenuhi syarat kepangkatan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah kabupaten merupakan kewenangan Bupati. Dalam hal terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan dalam satu kabupaten, penanganannya dikoordinir oleh Satpol.PP kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan pengalaman di bidang pamong praja.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR
11

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 1-8-2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

